

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah salah satu upaya untuk memberdayakan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia, khususnya adalah negara yang berpenduduk kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 85-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi umat (El-Fikri, 2016). Dalam praktiknya, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih jauh dari yang diharapkan dan masih gagal dalam pemanfaatannya (Inayah, 2002).

Kemudian dengan maraknya pertumbuhan Lembaga Amil Zakat (LPZ) di Indonesia akhir-akhir ini bisa jadi sebuah indikasi positif. Namun yang harus digaris bawahi bahwa syarat utama mendirikan LPZ adalah amanah dan profesional (Mintarti, 2012). Jika dikaitkan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh berbagai LPZ tersebut tidaklah sebanding. Menurut Akbar (2009), hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPZ untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat menghimpun dan menyalurkan dana zakat dengan optimal.

Banyak riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemukakan hasil penelitiannya terkait potensi zakat di Indonesia, di antara lain riset yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun; riset Monzer Kahf (1989) yang menyatakan bahwa potensi zakat nasional bisa mencapai dua persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sehingga potensi zakat tidak kurang dari Rp100 triliun; riset *Publik Interest Rresearch and Advocacy Public* (PIRAC) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat yang selalu meningkat setiap tahunnya; penelitian Firdaus dkk pada tahun 2012 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB atau diperkirakan mencapai Rp 217 triliun; dan penelitian BAZNAS menyebutkan bahwa potensi

Siti Maryam, 2019

KINERJA LEMBAGA ZAKAT: MODIFIKASI IZN (Survei di BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Kebumen) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun (Outlook Strategis Zakat Indonesia 2017). Akan tetapi, dana zakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2015 sebesar Rp 3.7 triliun atau sekitar 1.3 persen dari potensi dana zakat (Puskas BAZNAS, 2017).

Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan Zakat Nasional Periode 2011-2016

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan	Prosentase dari Potensi Zakat
2010	1.500,00	-	0,52%
2011	1.729,00	15,27%	0,60%
2012	2.212,00	27,94%	0,77%
2013	2.639,00	19,30%	0,92%
2014	3.300,00	25,05%	1,15%
2015	3.653,27	10,71%	1,28%
2016	5.017,29	37,24%	1,75%

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2018), data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada, yaitu Rp. 286 triliun. Pertumbuhan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan atas kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Akan tetapi masih jauh dari potensi zakat yang ada.

Banyak riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemukakan hasil penelitiannya terkait potensi dan realisasi zakat di Indonesia, sedangkan di Kabupaten Kebumen sendiri salah satu yang berpotensi yaitu Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Kebumen yang besarnya mencapai Rp 1,125 miliar per bulan. Namun, saat ini di tahun 2017 baru terealisasi rata-rata sebesar Rp 200 juta hingga 500 juta setiap bulannya (BAZNAS Kab.Kebumen, 2017). Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan zakat baik segi penghimpunan maupun penyaluran zakat. Sehingga realitasnya menunjukkan bahwa antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat masih terdapat gap yang jauh.

Menurut Nurul Huda dkk (2014) selain kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil, masalah peran antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), masalah

efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan zakat serta masalah kredibilitas lembaga adalah sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Abidah (2016) menambahkan bahwa permasalahan dalam perzakatan oleh lembaga yaitu *brand image* suatu lembaga yang kurang, amil yang kurang profesional, serta sistem manajemen yang kurang bagus, baik dalam strategi *fundraising* keuangan maupun kinerja yang sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi pengelola zakat.

Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mendukung baiknya kinerja suatu lembaga zakat. Masalah–masalah tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu lemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat, menurut Ridwan (2016) dalam menjalankan tugasnya, lembaga zakat haruslah membangun kepercayaan masyarakat karena kepercayaan merupakan modal utama. Upaya untuk membangkitkan kepercayaan muzaki kepada lembaga zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja. Namun pada saat ini, kebanyakan masyarakat membayarkan zakatnya langsung kepada para mustahik bahkan masyarakat tidak patuh dalam membayar zakat. Ini menyebabkan jumlah zakat yang dapat dihimpun oleh lembaga zakat berkurang (Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, 2005).

Selain itu, hasil penelitian Firdaus mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat secara agregat dibuktikan dengan kurangnya dukungan badan usaha atau masyarakat yang menjalankan bisnis yang telah mencapai *nisab* untuk membayarkan zakatnya ke lembaga zakat di Indonesia. Jika diproyeksikan dengan PDB tahun 2017 potensi zakat perusahaan dapat mencapai 248.15 triliun rupiah. Namun, besar dana zakat perusahaan yang terhimpun pada tahun 2017 hanya mencapai 307 miliar atau sekitar 0.12% dari potensinya (Outlook Zakat Indonesia, 2019).

Setelah dana zakat terhimpun oleh lembaga zakat diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mengatasi kemiskinan, di dunia Islam hal ini perlu diwujudkan pemerataan untuk memenuhi kebutuhan (Matla, 2012). Berdasarkan perspektif mikro, dana zakat berperan sebagai memenuhi kebutuhan mustahik serta akan berimplikasi lebih luas yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menekan jumlah permasalahan sosial (Pratami, 2017). Hal ini dibuktikan dari salah satu

penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) yang menyatakan bahwa dampak dari pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di Kota Cimahi terbukti mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin, sehingga zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pemanfaatan dan pendayagunaan akan terasa manfaatnya secara nyata oleh masyarakat apabila pendistribusiannya dibarengi dengan pembinaan atau mentoring oleh lembaga zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Mubarokah (2017) yang mengungkapkan bahwa dengan adanya bantuan zakat akan meningkatkan kesejahteraan mustahik namun perlu adanya pendampingan terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat guna lebih terasa manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara signifikan. Begitupun dengan penelitian Sumantri (2017) yang mengungkapkan bahwa lembaga amil zakat memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan namun belum signifikan, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari lembaga zakat terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat sehingga pemanfaatan dan pendayagunaan belum dirasakan terutama perubahan secara spiritual.

Selain itu, pemanfaatan dan pendayagunaan zakat akan terealisasi dengan optimal dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diantaranya adalah lembaga zakat itu sendiri, pemerintah dan masyarakat. Integrasi ketiganya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kinerja perzakatan yang baik. Aktualisasi potensi zakat akan dipengaruhi beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut antara lain profesionalisme badan atau lembaga amil zakat; efektifitas dan intensitas edukasi dan sosialisasi zakat; serta regulasi dan kebijakan yang mendukung (Kholiq, 2012).

Hal ini merupakan tuntutan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Undang-undang RI, 2011). Disinilah peran lembaga zakat yang harus profesional dalam mengelola dana umat. Selain itu lembaga zakat memiliki fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Kebumen memiliki tugas utama sebagai pengelola zakat melakukan beberapa startegi dan pelayanan kepada para mustahik dalam mengoptimalkan pengumpulan (Peraturan Baznas Kab.Kebumen, 2017). Untuk mengoptimalkan kinerjanya, maka Islam mengutus pekerjaan yang mulia khusus dalam perzakatan yaitu amil. Dalam hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam Al-quran surat at-Taubah ayat 103 yaitu tentang tugas amil kepada para mustahik.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka” (Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103).

Pada masa Rasulullah SAW, instrumen zakat ini mencapai keberhasilan yang gemilang dengan menentukan empat aspek yang terintegrasi, yaitu: pertama, tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat; kedua, amil bekerja secara profesional dalam mengelola zakat; ketiga, pemerintah terlibat langsung dalam mengawasi pengelolaan zakat; keempat, program pendayagunaan atau dampak zakat langsung menyentuh untuk memenuhi kebutuhan para mustahik (Fakhri, 2017).

Menurut Beik (2009) menambahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Indikator-indikator tersebutlah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat yang saat ini telah ada agar dikelola dengan baik.

Penelitian terdahulu yang sering membahas tentang kinerja lembaga amil zakat hanya mengukur secara parsial, hanya bagian tertentu seperti penelitian Aam dan Salman Al-Farisi (2016), untuk mengetahui kinerja dilihat dari efisiensi lembaga zakat menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Kemudian penelitian yang sering dilakukan adalah penelitian dampak zakat bagi para mustahik. Salah satunya

penelitian yang telah dilakukan oleh Tika dan Suherman (2015) yang mengungkapkan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh lembaga zakat dapat meningkatkan perekonomian para mustahiq, dampak positif dari dana zakat membuktikan bahwa baiknya kinerja lembaga zakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum adanya indikator yang diakui secara nasional dalam menilai keberhasilan lembaga pengelolaan zakat yang terintegrasi secara menyeluruh membuat Pusat Kajian Strategis menerbitkan Indeks Zakat Nasional (IZN) pada tahun 2016. IZN merupakan alat ukur baru yang berperan sebagai standar pengukuran untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan mencakup peran pemerintah dan masyarakat, kinerja lembaga zakat, dan juga pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan pemerintah. Selain itu, IZN juga menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat, dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional. IZN menjadi penting karena Indonesia sebagai negara muslim terbesar belum memiliki alat ukur standar pengelolaan zakat nasional yang dapat mengukur kinerja dan perkembangan zakat nasional (Puskas BAZNAS, 2017).

Keberadaan alat ukur ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat. Namun dalam penelitian ini, penulis meneliti kinerja lembaga zakat yang mencakup peran lembaga zakat dan masyarakat, serta besarnya manfaat zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Dalam penelitian ini peran pemerintah tidak diikutsertakan, hal ini karena peran pemerintah berupa regulasi dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dilakukan kepada lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat.

Adapun penelitian yang telah dilakukan di beberapa kota/kabupaten seperti Kabupaten Pati, Kota Jakarta Selatan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lampung, Kabupaten Tangerang dan Kota Bandung menunjukkan hasil indeks yang berbeda-beda. Dimana setiap kota/kabupaten memiliki kekurangan dan kelebihan disetiap dimensi masing-masing, baik dari dimensi makro maupun dimensi mikro. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan tanpa adanya perbandingan antara LAZ

dengan BAZ. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja lembaga zakat survey di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) Kabupaten Kebumen.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara potensi dana zakat dengan realisasi penghimpunan dana zakat pada saat ini. Hal ini berarti kurangnya kinerja lembaga zakat dalam mengelola, dan rendahnya kolektabilitas dana zakat di Indonesia (Muhammad, 2006);
2. Lemahnya penghimpunan zakat, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil yang kurang profesional, masalah efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan zakat serta masalah kredibilitas lembaga, *brand image* suatu lembaga yang kurang, serta sistem manajemen yang kurang bagus, baik dalam strategi *fundraising* keuangan maupun kinerja yang sangat berpengaruh terhadap sebuah lembaga pengelola zakat, Abidah (2016) dan Nurul Huda dkk (2014);
3. Hasil penelitian Firdaus mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat secara agregat dibuktikan dengan kurangnya dukungan badan usaha atau masyarakat yang menjalankan bisnis yang telah mencapai *nisab* untuk membayarkan zakatnya ke lembaga zakat di Indonesia (Outlook Zakat Indonesia, 2019);
4. Lembaga pengelola zakat memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan namun belum signifikan, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari lembaga zakat terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat (Sumantri, 2017);

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Siti Maryam, 2019

KINERJA LEMBAGA ZAKAT: MODIFIKASI IZN (Survei di BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Kebumen) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagaimana kinerja BAZNAS dan LAZISMU di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan modifikasi IZN?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja lembaga zakat yang ada di Kabupaten Kebumen guna memperoleh gambaran seberapa baik kinerja lembaga zakat di daerah tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi kedepannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat atau signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari salah satu atau beberapa aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mewarnai referensi penelitian kota/kabupaten lain di Indonesia yang akan diteliti. Selain itu sebagai pelengkap dari kajian-kajian sebelumnya yang sudah dilakukan di beberapa kota/kabupaten.
2. Secara praktis, bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan zakat sebagai instrumen yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan; Bagi lembaga zakat memberikan informasi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta memberikan masukan faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik; Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai dampak penyaluran dana zakat melalui organisasi pengelola zakat terhadap perekonomian umat.

